



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1067/MENKES/SKB/VIII/2002
NOMOR 385 TAHUN 2002
NOMOR 37 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENINGKATAN KESEHATAN PADA PONDOK PESANTREN DAN INSTITUSI
KEAGAMAAN LAINNYA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa institusi keagamaan mempunyai peranan yang strategis dalam upaya pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pola hidup sehat yang dinamis;
 - b. bahwa Pondok Pesantren atau institusi keagamaan lainnya merupakan wadah yang potensial dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu didukung dengan berbagai program di bidang kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kesehatan Pada Pondok Pesantren Dan Institusi Keagamaan Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Dan Menteri Agama RI Nomor 485 Tahun 2000 dan Nomor 1738/MENKES-KESOS/XII/SKB/2000 tentang Mobilisasi Dana Sosial Keagamaan Untuk Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Fakir Dan Miskin;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/XI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENINGKATAN KESEHATAN PADA PONDOK PESANTREN DAN INSTITUSI KEAGAMAAN LAINNYA.**

Kedua : Dalam rangka kerjasama peningkatan kesehatan pada Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Departemen dalam Negeri melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan pada Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya yang meliputi : bentuk pelayanan kesehatan, cara pembiayaan kesehatan dan cara pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Pengangkatan tenaga kesehatan oleh Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan diakui sebagai pelaksanaan Masa Bakti.
- c. Pendirian dan pengembangan Klinik Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keadaan setempat.
- d. Penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Untuk teknis pelaksanaan amar kedua Keputusan Bersama ini dibentuk kelompok kerja di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, yang ditetapkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Departemen.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

**Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2002**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. Achmad Sujudi

MENTERI AGAMA,

ttd

Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H a r i S a b a r n o

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia;
7. Ketua Umum Konperensi Wali Gereja Indonesia;
8. Ketua Umum Perisada Hindu Dharma Indonesia;
9. Ketua Umum Perwalian Umat Budha Indonesia;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia;